



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 0351/Pdt.G/2018/PA.Tgt.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Murni bin Jumahir**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Gang Indra RT. 011 Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon”**;

**melawan**

**Suprpto bin Arjo Sani**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Trasindo, tempat tinggal di Gang Indra RT. 011 Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai : **“Termohon”**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
  - Telah membaca berkas perkara;
  - Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang;
- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah sama-sama hadir di persidangan dan kemudian Majelis Hakim berusaha perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dapat kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana sediakala, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan dari Majelis hakim tidak berhasil, maka kemudian Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008 yang telah dirubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan dengan mediator **Moh. Bahrul Ulum, S.HI.** Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot, dan mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 April dan 9 Mei 2018 tersebut telah ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana laporan mediator tertanggal 09 Mei 2018, dan dimuka persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dan siap untuk menerima Tergugat kembali untuk hidup rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan Penggugat di hadapan Majelis Hakim menyatakan mengakhiri perkaranya dengan dicabutnya permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut harus dinyatakan diterima, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 271 RV ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perpedoman kepada Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 136 yang berbunyi :

والصل خير.....

Artinya : ..... dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) ;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara Nomor : 0351/Pdt.G/2018/PA.Tgt oleh Pemohon, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaannya, perkara diputus dengan amar penetapan yang termuat di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum di pertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0351/Pdt.G/2018/PA.Tgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000. - (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan berdasarkan musyawah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 M., bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 H., oleh Kami ADI MARTHA PUTERA, S.H.I., Ketua Majelis, DR. MUAHMMAD KASTALANI, S.H.I., M.H.I. dan ERIK ASWANDI, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti JAMALUDIN, S.H. dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

**ADI MARTHA PUTERA, S.H.I.**  
**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.H.I., M.H.I.**

**ERIK ASWANDI, S.H.I.**

**PANITERA PENGGANTI**

**JAMALUDIN, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Me t e r a i _____	Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 291.000,-</b>
<b>(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</b>	



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)